

PEDOMAN TEKNIS
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
DI KABUPATEN CIAMIS

I. PENDAHULUAN

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) merupakan kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan. Tujuan pengembangan Kawasan agropolitan adalah mengembangkan Kawasan sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan potensi dan masalah secara keruangan dan penilaian terhadap potensi pengembangan komoditas unggulan. Kebijakan ini dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan sumber dana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2010 telah diterbitkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400/Kpts.74-Huk/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari 5 kecamatan dan 40 desa. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Panumbangan (14 desa), Cihaurbeuti (11 desa), Panjalu (8 desa), Sukamantri (5 desa) dan Lumbung (2 desa). Selanjutnya pada Tahun 2014 telah disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Agropolitan.

Persyaratan utama yang harus ditempuh dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah penguatan kelembagaan lokal dan sistem kemitraan. Selain itu terdapat prinsip pemberdayaan yang harus diterapkan dalam rangka mengembangkan kawasan agropolitan, diantaranya :

1. Prinsip Kerakyatan

Pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, atau dengan pengertian bukan kesejahteraan orang-perorang atau kelompok.

2. Prinsip Swadaya

Bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan harus mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan.

3. Prinsip Kemitraan

Memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

4. Prinsip Bertahap dan Berkelanjutan

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan.

Prinsip pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal dengan memperhatikan 4 (empat) unsur kelompok sasaran (*stakeholder*) yang berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan, meliputi :

1. Unsur Masyarakat (Terutama Petani)

Merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencapai langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga selain usaha budidaya pertanian yang telah dilakukan, pada gilirannya juga dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan usaha-usaha baru *off- farm*, seperti penyediaan sarana produksi (*agroinput*), pengolahan hasil pertanian (*processing*), pemasaran (*marketing*) atau penyedia jasa keuangan.

2. Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah berada pada posisi sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di perdesaan, sehingga semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak manapun.

3. Unsur Pengusaha/Pengelola

Para pengusaha di perdesaan harus mampu memosisikan dirinya sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di perdesaan, sehingga semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar, tanpa merugikan pihak manapun.

4. Unsur Pendukung

Unsur pendukung terdiri dari :


- Asosiasi dan kelompok agropolitan.
- Perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
- LSM, perorangan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan merupakan upaya memadukan, menyerasikan dan mengkoordinasikan berbagai input pembangunan baik berupa program sektoral, program pembangunan maupun program-program khusus dengan upaya dan kebijakan pembangunan yang telah disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata. Dengan demikian, kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Kebijakan ini diharapkan dapat menterjemahkan, mengisi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kedudukan Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1

Kedudukan Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PPKA) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



II. ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN JANGKA PANJANG (PPKA-JP)

Sebagai penjabaran dari RTRW, pada Tahun 2010 telah disusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis merupakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Panjang (PPKA-JP) Kabupaten Ciamis. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan bagian dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJPD, memperhatikan RPJP provinsi, dan berpedoman pada RTRW kabupaten.

Arah kebijakan PPKA-JP merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Panjang secara bertahap yang tertuang dalam RPJPD. Arah kebijakan yang telah tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan atau PPKA-JP berisikan arahan pengembangan yang perlu dilakukan meliputi :

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
Pembinaan sumber daya manusia diarahkan untuk membentuk SDM yang memiliki 4 sifat (catur gatra), yaitu : berbudi pekerti luhur, tekun dan kerja keras, mampu bekerjasama dan memiliki sifat inovatif.
2. Pengembangan Permodalan
Pengembangan permodalan didasarkan atas kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat hasil identifikasi dan analisa kebutuhan masyarakat (petani). Bentuk bantuan dapat berupa bantuan

langsung atau dalam bentuk permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat baik untuk usaha budidaya atau untuk segala macam usaha baik *on-farm* (budidaya) maupun *off-farm* seperti usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, perdagangan maupun pelayanan jasa keuangan/simpan pinjam.

3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat dapat dilakukan dengan mendorong perorangan agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok bahkan menjadi gabungan kelompok atau asosiasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya. Selanjutnya gabungan kelompok atau asosiasi didorong untuk menjadi salah satu lembaga ekonomi formal yakni koperasi. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan berbagai kegiatan advokasi dan bimbingan.
4. Pengembangan Usaha Agribisnis
Pengembangan usaha agribisnis dimulai dengan pemilihan komoditas-komoditas unggulan, yang kemudian dikembangkan pengelolaannya secara komplementer (saling melengkapi) serta didukung dengan pengembangan prosesing, sortasi, pengepakan, pemasaran, industri kecil, industri jasa yang sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya.
5. Pengembangan Sarana-Prasarana dan Iklim Usaha
Pengembangan sarana-prasarana dan iklim usaha yang diperlukan adalah seperti jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar secara efisien dan resiko yang minimal.

Sasaran pokok Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Panjang (PPKA-JP) di Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Rencana pengembangan ruang.
Rencana pengembangan ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis didominasi oleh kawasan pertanian dan peternakan. Keberadaan Gunung Sawal dan hutan berpotensi lindung di gunung tersebut relatif membatasi ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, terutama dari sisi hidrologi. Upaya pengembangan keruangan Kawasan Agropolitan berdasarkan alokasi ruang terdibagi menjadi dua, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.
2. Rencana pengembangan sumber daya manusia.
Aspek Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam perencanaan wilayah. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya pola perkembangan penduduk yang bersifat eksponensial. Jumlah penduduk tahun 2029 berdasarkan proyeksi sebesar 319.181 jiwa.

3. Rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah
 - a. Rencana penyediaan sarana umum
 - 1) Pendidikan
Keberadaan sarana pendidikan di Kawasan Agropolitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu berupa TK, SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi.
 - 2) Kesehatan
Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kawasan Agropolitan mencakup Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Posyandu, Poskesdes, Balai Pengobatan, Praktek dokter/bidan, serta apotek.
 - 3) Peribadatan
Kebutuhan ketersediaan fasilitas peribadatan di Kawasan Agropolitan mencakup Mesjid, Mushola, Langgar, dan Gereja.
 - 4) Ekonomi.
Kebutuhan fasilitas ekonomi di Kawasan Agropolitan mencakup pasar, warung, toko, dan minimarket.
 - b. Rencana penyediaan prasarana umum
Rencana penyediaan prasarana umum terdiri dari air bersih, pengelolaan air limbah, drainase, irigasi, persampahan, energi, dan telematika.
4. Rencana pengembangan sistem transportasi
Rencana pengembangan sistem transportasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kecamatan Cihaurbeuti, rencana fungsi jalan kolektor primer, rencana jalan fungsi lokal primer dan lingkungan primer, serta pengembangan terminal. Rencana pengembangan transportasi tersebut merupakan sistem yang menunjang aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, sehingga diperlukan rencana pengembangan transportasi yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis.
5. Rencana pengembangan kawasan agropolitan.
 - a. Rencana pengembangan komoditas unggulan
Rencana pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Ciamis terdiri dari :
 - 1) Padi;
 - 2) Palawija (jagung);
 - 3) Hortikultura (cabe);
 - 4) Perkebunan (teh dan kopi);
 - 5) Kehutanan (albasia dan kayu rimba campuran);
 - 6) Perikanan air tawar (ikan nila, gurame dan udang galah);
 - 7) Peternakan (ayam ras, ayam petelur, domba dan sapi potong).
 - b. Rencana pengembangan lahan
Rencana pengembangan lahan terdiri dari :
 - 1) Pola pemanfaatan lahan
 - 2) Peningkatan kualitas lahan
 - 3) Pengembangan kawasan :
Keterpaduan sistem pengembangan dapat diterapkan melalui

konsep lokalitas pertanian dengan melakukan rekayasa wilayah yang tidak terlalu luas, dengan cara :

- Membentuk satu pusat koleksi distribusi dengan beberapa tempat jual beli untuk hasil bumi dan dibentuk lokasi-lokasi untuk mengecerkan sarana produksi dan alat-alat pertanian;
- Membangun dan atau memperbaiki prasarana jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan tempat koleksi dan distribusi;
- Membentuk lokasi pengujian lokal untuk memperoleh cara-cara bertani yang paling menguntungkan;
- Menyediakan dan memberdayakan penyuluh pertanian;
- Menyediakan lembaga permodalan, baik berupa bank maupun lembaga keuangan lainnya.

c. Rencana pengembangan *off farm* hulu

Rencana pengembangan *off farm* hulu dilakukan melalui :

- 1) Penyediaan sarana prasarana;
- 2) Pengembangan pola pembinaan dan penyuluhan;
- 3) Pengembangan pembiayaan usaha tani.

d. Rencana pengembangan *on farm*

1) Sistem budidaya, melalui :

- Motivasi petani;
- Penyediaan sarana produksi;
- Sistem pengolahan tanah;
- Pola tanam;
- Pengairan;
- Pemupukan;
- Pemeliharaan;
- Pengembangan sumber daya genetik;
- Pengelolaan hama terpadu;

2) Keterpaduan sistem kegiatan usaha pertanian.

e. Rencana pengembangan *off farm* hilir:

1) Penanganan dan pengolahan hasil produksi

Rencana penanganan dan pengolahan hasil produksi untuk setiap jenis komoditas di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi : proses panen, pemilahan/sortasi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran.

2) Pola pengembangan pemasaran, melalui :

- Jalur distribusi;
- Mekanisme koleksi/suplai.

3) Terminal agribisnis.

4) Sarana dan prasarana pemasaran.

5) Kelembagaan dalam jaringan pemasaran.

f. Rencana pengembangan *on farm* hilir:

1) Pola pengembangan pemasaran;

2) Terminal agrobisnis;

3) Sarana dan prasarana pemasaran;

4) Kelembagaan dalam jaringan pemasaran.

- g. Rencana pengembangan ekonomi dan investasi :
- 1) Pengembangan agroindustri dan kemitraan partisipatif;
 - 2) Investasi pengembangan agroindustri dan kemitraan usaha bersama.

Indikasi program pengembangan ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu :

- a. Indikasi Program pengembangan antar wilayah, yang dimaksudkan untuk penyusunan langkah-langkah selanjutnya untuk mempercepat pengembangan kawasan cepat tumbuh kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis dari sisi luar kawasan (faktor eksternal).
- b. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Lindung, yang dimaksudkan untuk pemantapan arahan pemanfaatan ruang karena hampir sebagian besar komposisi wilayah kawasan didominasi oleh kawasan lindung.
- c. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya, dimaksudkan untuk perwujudan rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi, yang meliputi program-program sektoral di dalamnya.
- d. Indikasi Program pengembangan struktur wilayah, yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana sistem perwilayahan pelayanan, terutama untuk penetapan kota-kota pertumbuhan dan interaksi antar mereka dan antar kota di luarnya. Program-program ini meliputi Program Bidang Perhubungan, Permukiman perkotaan dan perdesaan, serta program infrastruktur lainnya.

Indikasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Panjang (PPKA-JP) meliputi program :

1. Pengembangan kawasan budi daya;
2. Pengembangan struktur ruang wilayah;
3. Pengembangan komoditas unggulan;
4. Pengembangan sarana penunjang agrobisnis;
5. Pengembangan prasarana penunjang pertanian.


III. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN

3.1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Menengah (PPKA-JM).

Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Menengah (PPKA-JM) merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jangka Panjang (PPKA-JP) atau Rencana Induk Pengembangan KSCT Agropolitan di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). PPKA-JM diprioritaskan pada program-program pembangunan di kawasan Agropolitan ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup.

Secara skematis Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PPKA-JM dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PPKA-JM



Penyusunan PPKA-JM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi kawasan Agropolitan;
- b. Analisis kawasan Agropolitan;
- c. Pembobotan kawasan Agropolitan;
- d. Penentuan prioritas kawasan Agropolitan; dan
- e. Perumusan program dan kerangka pendanaan indikatif.

3.1.1. Tahap I : Identifikasi Kawasan Agropolitan.

Identifikasi kawasan Agropolitan dilakukan untuk memperoleh keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dan RTRW.

Langkah-langkah dalam identifikasi kawasan Agropolitan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penelaahan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan pengembangan Kawasan Agropolitan.
- 2) Melakukan penelaahan terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Kegiatan penelaahan ini menghasilkan fungsi kawasan Agropolitan dan sektor unggulan dan/atau aspek prioritas kawasan Agropolitan, dengan menggunakan Tabel 1.

Tabel 1

Fungsi dan Sektor Unggulan Kawasan Agropolitan

No.	Fungsi Kawasan Agropolitan	Sektor Unggulan/ Aspek Prioritas
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst.		

Petunjuk Pengisian Tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian fungsi kawasan Agropolitan.

Kolom (3) diisi dengan uraian sektor unggulan dan/atau aspek prioritas.

3.1.2. Tahap II : Analisis Kawasan Agropolitan

Analisis kawasan Agropolitan dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan secara umum yang antara lain mencakup potensi dan permasalahan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan serta program indikatif PKA.

Analisis kawasan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis gambaran umum, memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan PKA yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan PKA dalam pencapaian target sesuai program bupati.

Gambaran umum kondisi kawasan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan dari aspek geografi dan demografi berdasarkan karakteristik kawasan.

Analisis gambaran umum kondisi kawasan Agropolitan, harus disesuaikan dengan fungsi kawasan, struktur kewenangan kabupaten.

Adapun analisis gambaran umum kawasan sekurang-kurangnya meliputi materi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Gambaran Umum Kawasan Agropolitan

No.	Kelompok Analisis	Deskripsi Analisis	Keterangan
1.	Karakteristik Fisik Kawasan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Batas fungsional kawasan.• Tipologi kawasan berupa pegunungan.• Topografi, antara lain terdiri dari kemiringan lahan, dan ketinggian lahan.• Geologi, antara lain terdiri dari struktur dan karakteristik batuan.• Hidrologi, antara lain terdiri dari daerah aliran sungai, sungai, dan danau.• Penggunaan lahan eksisting pada kawasan, antara lain terdiri dari kawasan budidaya, dan kawasan lindung.	Sumber data a.l.: RTRW, Ciamis dalam Angka, Potensi Desa, Rancangan awal RPJMD, dll
2.	Karakteristik Demografi Kawasan yang	<ul style="list-style-type: none">• Deskripsi tentang jumlah, distribusi, dan perkembangan penduduk di kawasan	

	berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan	termasuk usia angkatan kerja. • Deskripsi tentang distribusi tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama dan etnis penduduk di kawasan.	
3.	Potensi Pengembangan Kawasan yang berkaitan dengan aspek ekonomi	• Deskripsi tentang potensi unggulan yang akan dikembangkan pada kawasan, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa, dan lain-lain.	
4.	Kawasan Rawan Bencana yang berkaitan dengan aspek lingkungan	• Bagian dari kawasan yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, kebakaran hutan, gempa tektonik, dan lain-lain.	
5.	Karakteristik Budaya yang berkaitan dengan aspek sosial budaya	• Deskripsi tentang perlindungan warisan budaya, obyek budaya, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan.	

Catatan:

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya.

Analisis gambaran umum kawasan yang diuraikan berdasarkan Tabel 2 diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi saat ini dan manfaat yang akan diterima pada 5 (lima) tahun ke depan, kemampuan yang ada dan potensi yang dapat dikembangkan, hasilnya diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Agropolitan

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 th ke depan)	Program Bupati	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.				
2.				
Dst.				

Petunjuk Pengisian Tabel :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian kelompok analisis yang diperoleh dari Tabel 2.

Kolom (3) diisi dengan hasil analisis 5 (lima) tahun ke depan.

Kolom (4) diisi dengan target program bupati.

Kolom (5) diisi dengan hasil intepretasi terhadap kolom (4) dengan kolom (3).

- 2) Analisis rumusan masalah, menguraikan tentang berbagai faktor kendala dalam pembangunan kawasan.

Permasalahan PKA merupakan kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan kawasan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari analisis rumusan permasalahan PKA adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja PKA sebelumnya. Analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kawasan. Analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari hasil intepretasi pada kolom (5) Tabel 3, diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Analisis Rumusan Permasalahan PKA

Program :

Target capaian :

No.	Deskripsi Rumusan Permasalahan	
1.	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	(uraian sektor unggulan/aspek prioritas)
2.	Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan	(uraian permasalahan yang dihadapi dalam PKA untuk mencapai potensi dan/atau penanganan aspek prioritas yang dimiliki kawasan berdasarkan analisis gambaran umum pada Tabel 3)

- 3) Analisis isu-isu strategis, merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya terhadap pengembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan identifikasi kepentingan yang berdasarkan hasil analisis permasalahan dan potensi kawasan berdasarkan uraian pada Tabel 4. Berdasarkan hasil identifikasi pada Tabel 4, selanjutnya dilakukan penguraian isu strategis yang secara umum menjelaskan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap pembangunan kawasan, dengan menggunakan Tabel 5.

Perumusan isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- b) mendukung prioritas pembangunan nasional;
- c) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kawasan dan masyarakat;
- d) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan; dan
- e) kemudahan untuk dikelola.

Hasil perumusan isu-isu strategis pembangunan kawasan menggunakan Tabel 6.

Tabel 5.

Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Agropolitan

No.	Permasalahan/ potensi pembangunan kawasan Agropolitan	Kriteria				
		Mendukung prioritas pembangunan nasional	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	Memberikan dampak positif terhadap kawasan dan masyarakat	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan	Kemudahan untuk dikelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
Dst.						

Petunjuk Pengisian Tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian permasalahan/potensi pembangunan di kawasan strategis agropolitan berdasarkan Tabel 4.

Kolom (3) s.d. kolom (7) diisi dengan tanda (□) pada kolom yang mempunyai keterkaitan.

Tabel 6

Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kawasan Agropolitan

No.	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan	Uraian Isu Strategis
(1)	(2)	(3)
1		
2		
Dst.		

Petunjuk Pengisian Tabel :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan pembangunan kawasan sesuai Tabel 5.

Petunjuk Pengisian Tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian/deskripsi sektor unggulan atau aspek prioritas.

Kolom (3) diisi dengan lokasi kawasan.

Kolom (4) diisi dengan isu strategis pembangunan kawasan.

Kolom (5) diisi dengan uraian/deskripsi strategi pembangunan kawasan.

Kolom (6) diisi dengan program pengembangan kawasan.

Kolom (7) diisi dengan kebutuhan pendanaan program.

Kolom (8) diisi dengan indikator kinerja.

Kolom (9) diisi dengan target kinerja.

Catatan:

- Jenis kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan program untuk mencapai indikator hasil (outcome), dengan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam penyusunan APBD.
- Pengisian kode program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Untuk mengisi kolom (8) pada Tabel 7, maka penghitungan kebutuhan pendanaan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan, ditentukan dari identifikasi program pada kawasan.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi program tersebut disusun kebutuhan pendanaan indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program indikatif pengembangan kawasan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun.

Penghitungan dana indikatif program didasarkan pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada program dimaksud dengan menggunakan standar satuan harga yang telah ditetapkan.

3.1.3. Tahap III: Pembobotan

Pembobotan ini ditujukan untuk menemukan tingkat kepentingan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan terhadap peran kawasan melalui penghitungan bobot faktor-faktor yang terdapat pada masing-masing aspek.

Salah satu model dalam melakukan pembobotan dapat menggunakan metode Skala Likert atau dapat juga menggunakan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dalam penentuan prioritas kawasan, misalnya Proses Analisis Hierarki (AHP).

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden/tim penyusun menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Tingkat persetujuan ini didasarkan pada variabel dari masing-masing aspek, dan akan dilakukan oleh tim penyusun PPKA-JM, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota tim penyusun harus memahami tujuan dan lingkup PKA yang akan diterapkan, sebagai dasar dalam menetapkan nilai bobot kepentingan dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
- 2) Dengan menggunakan Tabel 8, setiap anggota tim penyusun kemudian

2. ...										
3. ...										
4. ...										
5. ...										
... ..										
Dst.										
RATA- RATA *)										
BOBOT **)										

Catatan:

- *) diisi dengan jumlah penilaian per variabel dibagi dengan jumlah responden
- ***) diisi dengan rata-rata dibagi dengan jumlah nilai maksimum dari seluruh variabel

3.1.4. Tahap IV: Penetapan Program Kewilayahan

Berdasarkan ranking prioritas pengembangan kawasan, tim penyusun menetapkan program kewilayahan dan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam penyusunan Tabel 7.

Berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan pada program kewilayahan sebagaimana Tabel 7, disusunlah tahapan kegiatan sesuai dengan prioritas yang mengacu pada Tabel 8.

Tahapan prioritas kegiatan ditentukan melalui aspek-aspek pembangunan yang merupakan variabel dalam tipologi kawasan. Aspek pembangunan yang mempunyai nilai bobot tertinggi dijadikan prioritas pertama pada pembangunan kawasan PKA, kemudian disusul dengan aspek pembangunan prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Tahapan prioritas kegiatan PKA tidak menggambarkan tahun pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Tahapan prioritas PKA tersebut disajikan pada Tabel 10, yang akan menjadi lampiran pada RPJMD.

Program yang ditetapkan dalam PPKA-JM merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renstra SKPD yang dijabarkan pada program dan kegiatan tahunan dalam periode lima tahunan. Tahapan tata cara penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 10
Indikasi Rencana Program Kewilayahan yang disertai Kebutuhan Pendanaan PKA

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal PKA-JM	Target Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode PKA-JM		SKPD Pelaksana
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

....., tanggal.....
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN CIAMIS

.....

Petunjuk Pengisian Tabel:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan sasaran yang merupakan target program yang ditetapkan bupati pada akhir tahun rencana.
- Kolom (3) diisi dengan kode program.
- Kolom (4) diisi dengan program dan kegiatan.
- Kolom (5) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*).
- Kolom (6) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD.
- Kolom (7) (9), (11), (13), (15) diisi dengan target (*outcome*) 5 tahunan yang dirinci per tahunnya.
- Kolom (8) (10), (12), (14), (16) diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.
- Kolom (17) diisi dengan target (*outcome*) pada akhir tahun PKA-JM.
- Kolom (18) diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan.
- Kolom (19) diisi dengan SKPD pelaksana.


3.2. Penyusunan PKA Tahunan

PKA tahunan merupakan penjabaran dari PKA-JM, yang memuat program kewilayahan, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana pada tahun berkenaan. Kegiatan tahunan pembangunan PKA disesuaikan dengan kegiatan dalam Renja SKPD.

Secara skematis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Kedudukan PKA Tahunan dalam RKPD dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PKA Tahunan



- a. Analisis gambaran umum kawasan;
- b. Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);
- c. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis;

- d. Perumusan program/kegiatan dan pagu indikatif; dan
- e. Penetapan program/kegiatan dan pagu indikatif.

3.2.1. Tahap I : Analisis Gambaran Umum Kawasan Agropolitan

Gambaran umum kondisi kawasan agropolitan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi pada saat ini dan memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan kawasan yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan kawasan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk menganalisis gambaran umum kawasan agropolitan mengacu pada Tabel 2.

3.2.2. Tahap II : Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Lalu (n-2)

Mengingat PKA Tahunan adalah operasionalisasi dari RPJMD/PPKA-JM, maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD/PPKA-JM dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana (n), dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan PKA tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD/PPKA-JM di akhir tahun periode dapat tercapai.

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP/PPKA Tahunan yang bersumber dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP/PPKA tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD/PPKA-JM dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD/PPKA-JM, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

3.2.3. Tahap III : Perumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan kawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kawasan di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan

pembangunan kawasan.

Lebih teknis, untuk mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis kawasan dan analisis kebijakan kabupaten.

Dari hasil rumusan masalah, disusun isu-isu strategis yang mengakomodir perkembangan terkini terkait kondisi dan permasalahan yang berkembang pada pembangunan kawasan, untuk mendapatkan rumusan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan kawasan. Analisis perumusan masalah dan isu strategis mengacu pada Tabel 4 dan 6.

3.2.4. Tahap IV: Perumusan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program/kegiatan kewilayahan prioritas merupakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dalam pembangunan kawasan agropolitan yang didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis kawasan agropolitan.

Program kewilayahan dan kegiatan prioritas yang disusun harus memperhatikan korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan komparatif dan kompetitif kawasan, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki kawasan agropolitan.

Rumusan program kewilayahan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, target, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana.

3.2.5. Tahap V: Penetapan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif

Perumusan program/kegiatan dan pagu indikatif di atas, menjadi bahan pembahasan pada forum konsultasi publik. Hasil konsultasi publik dimaksud kemudian dilakukan penyelarasan program/kegiatan prioritas dan pagu indikatif untuk selanjutnya yang akan ditetapkan menjadi program/kegiatan pada tahun rencana, dengan menggunakan Tabel 11.

Program/kegiatan kewilayahan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam PPKA Tahunan merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk menyusun Renja SKPD. Tahapan tata cara penyusunan Renja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 11
Rencana Program/Kegiatan Prioritas Kawasan Agropolitan Tahun.....

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi/Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Pelaksana Kegiatan	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

....., tanggal

Disusun oleh :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS

.....

Cara Pengisian Tabel:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan sasaran yang merupakan target program yang ditetapkan dalam PPKA-JM pada tahun berkenaan.
- Kolom (3) diisi dengan kode program.
- Kolom (4) diisi dengan program dan kegiatan.
- Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi/kelompok sasaran pelaksanaan kegiatan.
- Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana.
- Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana.
- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan.
- Kolom (10) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (11) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan.
- Kolom (12) diisi dengan pelaksana kegiatan (SKPD/kelompok masyarakat).
- Kolom (13) diisi dengan catatan yang dibutuhkan, a.l. kegiatan lanjutan, kegiatan baru, atau catatan lainnya yang mendukung pelaksanaan program/ kegiatan.

IV. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (PPKA)

4.1. Pengendalian

Pengendalian PPKA melalui program kewilayahan adalah untuk menjamin bahwa rencana PKA telah disusun sesuai dengan tahapan, tatacara, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan PPKA dengan kebijakan rencana pembangunan.

Pelaksanaan pengendalian PPKA-JP, PPKA-JM, dan PPKA Tahunan melalui program kewilayahan dilakukan bersamaan dengan pengendalian terhadap RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Kegiatan pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi, dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

- 1) Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 2) Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- 3) Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal.
- 4) Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat.
- 5) Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
- 6) Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- 8) Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia.
- 9) Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan.
- 10) Aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- 11) Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 12) Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah.

4.1.1. Pengendalian PPKA-JP

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap penyusunan PPKA-JP dengan menggunakan formulir pada Tabel 12.

Tabel 12
Formulir Pengendalian PPKA-JP

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Variabel penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD, khususnya aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah						
2.	Berpedoman pada pola dan struktur pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RTRW						
3.	Tahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan						

....., tanggal.....
KEPALA BAPPEDA

.....

Keterangan :

- Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PPKA-JP.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PPKA-JP.

Petunjuk Pengisian Formulir :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan; Kolom (3) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PPKA-JP;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PPKA-JP;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek () jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek () jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

4.1.2. Pengendalian PPKA-JM

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap PPKA-JM dengan menggunakan formulir pada Tabel 13.

Tabel 13
Formulir Pengendalian Penyusunan PPKA-JM

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Variabel penyebab ketidaksesuain	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) khususnya kawasan agropolitan dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah						
2.	Mengacu pada arah kebijakan dan sasaran PPKA-JP						
3.	PPKA-JM diprioritaskan pada kawasan agropolitan						
4.	Mendukung visi, misi dan program bupati terpilih melalui analisis kawasan						
	a. Gambaran umum						
	b. Perumusan masalah pembangunan						
	c. Isu strategis						
	d. Strategi dan kebijakan						
5.	Rumusan program indikatif dan kebutuhan pendanaan						
6.	Hasil koordinasi kepala bapepda dengan gubernur melalui kepala bappeda provinsi.						
7.	Pembobotan PPKA :						
	a. Aspek ekonomi						
	1) Ketersediaan infrastruktur						
	2) Sektor unggulan						
	3) Sumber daya alam						
	b. Aspek sosial budaya						
	1) Ketersediaan tenaga kerja						
	2) Kearifan lokal						

	3) Situs warisan budaya						
	4) Kesejahteraan masyarakat						
	5) Infrastruktur pelayanan umum						
	c. Aspek lingkungan						
	1) Rawan bencana						
	2) Keseimbangan ekologi						
No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Variabel penyebab ketidaksesuain	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Penyusunan PPKA-JM yang memuat program, indikator, jangka waktu, kerangka pendanaan indikatif dan SKPD pelaksana						
9.	Penyusunan PPKA ke dalam 1 (satu) daftar program kewilayahan						
10.	Daftar program pada angka 9, digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RPJMD.						

....., tanggal.....

KEPALA BAPPEDA

.....

Keterangan :

- Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PPKA-JM.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PPKA-JM.

Petunjuk Pengisian Formulir :

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan; Kolom (3) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PPKA-JM;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PPKA-JM;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek () jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek () jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

4.1.3. Pengendalian PPKA Tahunan

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap PPKA Tahunan dengan menggunakan formulir pada Tabel 14.

Tabel 14
Formulir Pengendalian PPKA Tahunan

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Variabel Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengacu prioritas pada RKPD tahun berkenaan terkait pembangunan kawasan						
2.	PPKA Tahunan merupakan penjabaran dari program PPKA-JM tahun berkenaan dan bagian tidak terpisahkan dari RKPD.						
3.	PPKA Tahunan memuat program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana						
4.	PPKA Tahunan disusun ke						

	dalam 1 (satu) daftar program						
5.	Daftar program pada angka 4, digunakan sebagai bahan masukan penyusunan program/kegiatan rancangan RKPD						

....., tanggal.....

Disusun
KEPALA BAPPEDA

.....

Keterangan :

- Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PPKA Tahunan
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PPKA Tahunan.

Petunjuk Pengisian Formulir :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
Kolom (3) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PPKA Tahunan;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek () jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PPKA Tahunan;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek () jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi **dengan tanda cek () jika hasil pengendalian** terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

4.2. Evaluasi PPKA

Evaluasi PPKA dilakukan untuk menilai capaian sasaran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana PPKA.

4.2.1. Evaluasi PPKA Tahunan

Kepala SKPD melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan PPKA Tahunan menggunakan data realisasi DPA SKPD kegiatan PKA per triwulan sampai dengan triwulan terakhir tahun berjalan. Hasil evaluasi hasil pelaksanaan PPKA Tahunan merupakan masukan dalam penyusunan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD terkait.

Selanjutnya, kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Bappeda untuk digunakan dalam penyusunan evaluasi hasil RKPD. Evaluasi hasil pelaksanaan PPKA Tahunan menggunakan Tabel 15.

Tabel 15

Formulir Evaluasi Hasil PPKA Tahunan

SKPD :

Periode Pelaksanaan :

No.	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target PPKA-JM pada Tahun.... s/d (periode PPKA-JM)		Realisasi Capaian kinerja PPKA-JM sampai dengan PPKA Tahunan Tahun Lalu (n-2)				Target kinerja dan anggaran PPKA Tahunan Berjalan (Tahunn- 1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PPKA Tahunan yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PPKA Tahunan yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran PPKA-JM s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan PPKA Tahunan)	Tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran sampai pelaksanaa n PPKA Tahunan	Unit SKPD Penang- gungjawab	Penjelasan						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
																													I	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)				(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)	(18)		
			Program.....																															
			Kegiatan																															
			Kegiatan....																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
Predikat kinerja																																		
Vareabel pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Vareabel penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam PKA Tahunan berikutnya :																																		

Disusun
KEPALA SKPD.....

(.....)

Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA

(.....)

Petunjuk Pengisian Tabel:

- Nama SKPD dan periode: Diisi dengan nama SKPD dan periode pelaksanaan PPWT Tahunan.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (3) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam PPKA Tahunan yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan dalam PPKA Tahunan;

Kolom (4) diisi dengan kode program/kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA Tahunan;

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam PPKA-JM.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA-JM sampai dengan akhir periode PPKA-JM;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA-JM sampai dengan akhir periode PPKA-JM;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam PPKA-JM; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode PPKA-JM.

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama PPKA-JM sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama PPKA-JM sampai dengan tahun n-2;

Kolom (9) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen PPKA Tahunan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam PPKA Tahunan tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam PPKA Tahunan tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (10) sampai dengan Kolom (13) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam PPKA Tahunan tahun berjalan;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan PPKA Tahunan yang dievaluasi.

Kolom (15) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) PPKA Tahunan pada setiap kegiatan pada tahun pelaksanaan PPKA Tahunan yang dievaluasi.

Kolom (16) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) PPKA-JM pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan PPKA Tahunan yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (16)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (14)}$$

$$\text{Kolom (16) (K)} = \text{Kolom (8)(K)} + \text{Kolom (14)(K)} \quad \text{Kolom (16) (Rp)} = \text{Kolom (8)(Rp)} + \text{Kolom (14)(Rp)}$$

Kolom (17) diisi dengan rasio antara realisasi dan target PPKA-JM sampai dengan akhir tahun pelaksanaan PPKA Tahunan yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (17)} = (\text{Kolom (16)} : \text{Kolom (7)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (17)(K)} = (\text{Kolom (16)(K)} : \text{Kolom (7)(K)}) \times 100\% \quad \text{Kolom (17)(Rp)} = (\text{Kolom (16)(Rp)} : \text{Kolom (7)(Rp)}) \times 100\%$$

Kolom (18) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam PPKA Tahunan yang dievaluasi.

Kolom (19) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses.

- Baris variabel pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris variabel penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan daerah.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PPKA Tahunan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam PPKA Tahunan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode PPKA Tahunan yang dievaluasi beserta analisis variabel penghambat dan variabel pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan PPKA Tahunan.

4.2.2. Evaluasi PKA-JM

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKA Tahunan pada RKPD, kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan PPKA-JM pada RPJMD. Evaluasi hasil pelaksanaan PPKA-JM menggunakan Tabel 16.

Tabel 16
Formulir Evaluasi Hasil PPKA-JM

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target pada PPKA-JM pada PPKA Tahunan										Capaian target PPKA-JM melalui pelaksanaan PPKA Tahunan Tahun ke-										Tingkat capaian target PPKA-JM hasil pelaksanaan PPKA Tahunan ke-										Capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan		Rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan												
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		K	Rp	K	Rp											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																			
Predikat kinerja																																																			
Variabel pendorong keberhasilan pencapaian																																																			
Variabel penghambat pencapaian kinerja																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam PPKA tahunan berikutnya																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam PPKA-JM berikutnya																																																			

....., tanggal.....

KEPALA BAPPEDA

.....

Petunjuk Pengisian Formulir :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah daerah sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA-JM.
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA-JM.
- Kolom (3) diisi dengan kode program/kegiatan.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam PPKA-JM.
- Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten.
- Kolom (6) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah seperti tertulis dalam PPKA-JM yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut.
- Kolom (7) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode PPKA-JM.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan PPKA Tahunan tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam PPKA-JM.
- Kolom (9) sampai dengan Kolom (17) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan PPKA Tahunan tahun berkenaan.
- Kolom (18) sampai dengan Kolom (22) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (9) x 100%
- tahun 1 Kolom (18)(K) = [Kolom (13) (K) : Kolom (9)(K)] x 100%
- tahun 1 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13) (Rp) : Kolom (9)(Rp)] x 100%
- tahun 2 Kolom (19) = Kolom (14) : Kolom (10) x 100%
- tahun 2 Kolom (19)(K) = [Kolom (14) (K) : Kolom (10)(K)] x 100%
- tahun 2 Kolom (19)(Rp) = [Kolom (14) (Rp) : Kolom (10)(Rp)] x 100% dan seterusnya.

Kolom (25) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (24) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (24)(K)} = [\text{Kolom (23)(K)} : \text{Kolom (7)(K)}] \times 100\% \\ \text{Kolom (24)(Rp)} = [\text{Kolom (23)(Rp)} : \text{Kolom (7)(Rp)}] \times 100\%$$

- Baris variabel pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris variabel penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PPKA Tahunan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam PPKA Tahunan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PPKA-JM berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam PPKA-JM berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode PPKA-JM yang dievaluasi beserta analisis variabel penghambat dan variabel pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 103